

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Tradisi keliling punden merupakan tradisi yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan. Adapun tata cara pelaksanaan tradisi keliling punden yaitu pertama-tama seminggu sebelum prosesi pernikahan jika pengantin merupakan anak pertama maka orang tua pengantin tersebut harus membeli perlengkapan untuk mengelilingi punden, yaitu bantal dan tikar serta alat-alat dan bahan masakan yang akan disajikan untuk tamu undangan. Sehari sebelum prosesi pernikahan pihak keluarga harus membuat sesaji yang berupa sego buceng sebanyak tiga buah untuk ditempatkan ke beberapa perbatasan desa. Selain sesaji juga harus menyediakan menyan dan merang untuk dibakar dan ditaruh di perbatasan desa. Waktu mengelilingi punden psanga pengantin beserta rombongan berjalan mengikuti sesepuh yang membawa bantal dan tikar tersebut. prosesi mengelilingi punden dilakukan dengan cara memasuki pintu gerbang depan dengan tidak memakai alas kaki, kemudian menuju ke pendopo punden untuk mengitari punden searah jarum jam yaitu dari timur ke barat sebanyak satu kali, setelah itu keluar melalui pintu gerbang pertama kali masuk, setelah itu pasangan pengantin beserta rombongan naik ke mobil untuk menuju ke perbatasan desa bagian Timur yaitu Desa Dukutalit, dan batas Barat yaitu desa Bakaran Kulon, setelah semua prosesi dilaksanakan kemudian pasangan pengantin beserta rombongan pulang kerumah. Analisa Hukum Islam terhadap tradisi keliling punden dalam pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati merupakan tradisi yang turun temurun dan dilakukan atas dasar kepercayaan masyarakat sekitar karena apabila tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan mengalami musibah atau adanya walat yang dapat membahayakan kehidupan berumah tangga, misalnya kematian atau perceraian. Dan masyarakat Bakaran Wetan sering mengkait-kaitkan kematian maupun perceraian apabila tidak melakukan

tradisi tersebut. Dalam Hukum Islam perbuatan tersebut termasuk larangan yang harus di tinggalkan karena itu termasuk tradisi yang melawan syara' dan termasuk *'urf fasid* karena bertentangan dengan syara' yaitu menyekutukan Allah SWT. Kematian maupun jodohitu merupakan takdir Allah SWT.

2. Perubahan nilai serta norma yang terkandung dalam tradisi pernikahan keliling punden yaitu msyarakat Desa Bakaran Wetan sudah mengalai kemajuan baik itu bidang ekonomi, politik serta kultur. Dengan ditandai banyaknya warga yang sudah berpendidikan tinggi serta paham dengan ajaran islam. dalam bidang kultur warga bakaran Wetan sudah mulai mengalami perubahan yaitu waktu dulu dalam tata cara menuju ke perbatasan desa dalam tradisi keliling punden debngan cara berjalan kaki, tetapi sekarang menggunakan mobil. Dalam ajaran agama, ilmu pengetahuan serta teknologi, pada jaman dahulu masyarakat masih menganggap dan meyakini bahwa jika tidak melakukan tradisi keliling punden akan ada walat yang menimpa dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi seiring berkembangnya jaman dan ajaran Islam makin meluas banyak diantara warga Bakaran Wetan mulai meinggalkan tradisi tersebut.

B. Saran-saran

Pada bagian ahir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan harapan dapat memberikan dampak yang positif dan membangun ke arah yang lebih baik untuk kedepannya.

1. Kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, dalam hal ini tokoh masyarakat dan perangkat Desa Bakaran Wetan supaya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai-nilai agama, khususnya munakahat kepada masyarakat.
2. Kepada masyarakat Desa Bakaran Wetan agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai agama khususnya dalam bermunakahat atau berkehidupan yang sesuai dengan syariat Islam.